

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas tuntunanNya kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2021 sesuai yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Manggarai Nomor 45 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja pada Dinas Daerah Kabupaten Manggarai.

Laporan ini menggambarkan sekaligus menjelaskan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Manggarai selama Tahun 2021, sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai, visi, misi serta tujuan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Manggarai dalam upaya memelihara ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta penanggulangan bencana kebakaran.

Kami menyadari laporan ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan yang dimiliki, namun kami tetap berupaya agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Manggarai dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Ruteng, 31 Januari 2022

KASAT. POL. PP & DAMKAR
KABUPATEN MANGGARAI,
SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM
KEBAKARAN
MANGGARAI

GABRIEL P. A. TJANGKOENG, SH
Pembina Tk I
NIP. 19680623 299510 1 001



IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada tahun 2021, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Manggarai telah melaksanakan 2 (dua) program, 7 (tujuh) kegiatan dan 16 (enam belas) sub kegiatan. Seluruh program dan kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Rencana Kinerja Tahun 2021 untuk mencapai 3 (Tiga) sasaran. Dengan kata lain seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan diharapkan mempunyai kaitan sebab akibat dengan keberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pengukuran kinerja yang dilakukan secara *self assessment* atas realisasi pelaksanaan Perencanaan Kinerja Tahun 2021, menunjukkan bahwa rata – rata capaian kinerja dari 3 (Tiga) sasaran yang telah ditetapkan adalah **81,24 %** dengan kategori **Baik**.

Rincian realisasi kinerja per sasaran adalah sebagai berikut :

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Nilai Capaian Kinerja |
|----|---|---|------------------------------|
| 1. | Berkurangnya konflik sosial yang mengganggu ketentraman masyarakat. | - Jumlah pengamanan - % konflik sosial yang tertangani. | 100,00 % 100,00 % |
| | Rata – rata sasaran 1 | | 100,00 % |
| 2. | Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada | - Jumlah Perda dan Perkada yang dipantau dalam pelaksanaannya - % Perda yang dipatuhi | 143,00 % 100,00 % |
| | Rata – rata sasaran 2 | | 121,50 % |
| 3. | Terwujudnya penanggulangan bencana kebakaran | - Persentase cakupan pelayanan bencana kebakaran - Tingkat waktu tanggap daerah layanan WMK - Jumlah manajemen penanganan kebakaran | 0,76 % 65,36 % 0,596 % |
| | Rata – rata sasaran 3 | | 22,23 % |
| | TOTAL | | 81,24 % |

Sasaran 1 dan 2 sudah mencapai angka rata – rata dengan kategori **Memuaskan**, sedangkan angka rata – rata sasaran 3 masih tergolong kategori **Kurang**. Hal ini disebabkan masih kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas dalam menanggulangi bencana kebakaran. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Manggarai sangat mengharapkan dukungan dari pemerintah dan masyarakat untuk bersama – sama mencegah dan mengurangi bahaya kebakaran.

BAB I

PENDAHULUAN

A. DATA UMUM ORGANISASI

1. Dasar Hukum

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Manggarai dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai dan Peraturan Bupati Manggarai Nomor 45 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja pada Dinas Daerah Kabupaten Manggarai.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

2.1 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan konkuren wajib pelayanan dasar bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

2.2 Dalam melaksanakan tugas, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Pembinaan Operasional dan Pengembangan Kapasitas, Ketentraman dan Ketertiban dan Penegakan Perda.

B. ASPEK STRATEJIK

Aspek Stratejik pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Manggarai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, terdiri dari 4 (empat) komponen yaitu:

1. Sumber Daya Aparatur;
2. Sumber Daya Keuangan;
3. Sumber Daya Perlengkapan / peralatan;
4. Perangkat Lunak.

Masing – masing sumber daya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sumber Daya Aparatur.

Kondisi Sumber Daya Aparatur pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Manggarai dari segi jumlah menurut Kualifikasi Golongan / Pangkat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Jumlah Pegawai menurut Golongan / Pangkat
Tahun 2021

| No | Golongan | Jenis Kepegawaian | Jumlah |
|---------------|----------|---------------------|-----------|
| 1. | I | PNSD | 1 |
| 2. | II | PNSD | 3 |
| 3. | III | PNSD | 22 |
| 4. | IV | PNSD | 4 |
| 5. | - | Tenaga Kontrak | 2 |
| 6. | - | Tenaga Harian Lepas | 37 |
| JUMLAH | | | 69 |

Tabel 2
Jumlah Pegawai menurut Pendidikan
Tahun Anggaran 2021

| No | Tingkat Pendidikan | Jenis Kepegawaian | Jumlah |
|---------------|--------------------|---------------------|-----------|
| 1. | Sarjana/DIII | PNSD | 19 |
| | | Tenaga Kontrak | - |
| | | Tenaga Harian Lepas | 14 |
| 2. | SMA / SMK | PNSD | 10 |
| | | Tenaga Kontrak | 2 |
| | | Tenaga Harian Lepas | 23 |
| 3. | SMP | PNSD | 1 |
| | | Tenaga Kontrak | - |
| | | Tenaga Harian Lepas | - |
| 4. | SD | PNSD | - |
| | | Tenaga Kontrak | - |
| | | Tenaga Harian Lepas | - |
| JUMLAH | | | 69 |

2. Sumber Daya Keuangan

Sumber daya keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Manggarai Tahun 2021 dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 3
Jumlah Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam Kebakaran TA 2021

| No | Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | % |
|-----------|-------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| 1. | Belanja Operasi | | | |
| | Belanja Pegawai | 2.707.456.214,- | 2.599.718.888,- | 96,02 |
| | Belanja Barang dan Jasa | 842.040.116,- | 707.222.056,- | 83,98 |
| | Belanja Hibah | - | - | - |
| | Belanja Bantuan Sosial | - | - | - |
| 2. | Belanja Modal | - | - | - |
| | TOTAL | 3.549.496.330,- | 3.306.940.944,- | 93,17 |

3. Sumber Daya Perlengkapan / Peralatan.

Tabel 4
Jumlah Peralatan menurut jenis
Tahun Anggaran 2021

| No | Jenis Peralatan | Jumlah | Keterangan |
|-----|--|---------|--------------------------|
| 1. | Kantor | 1 unit | |
| 2. | Kendaraan Roda 6 (enam) Pemadam Kebakaran | 2 unit | |
| 3. | Kendaraan Roda 4 (empat) | 2 unit | 1 unit belum masuk asset |
| 4. | Kendaraan Roda 2 (dua) | 27 unit | |
| 5. | Komputer | 7 unit | 4 unit rusak berat |
| 6. | Laptop | 9 unit | 2 unit rusak berat |
| 7. | Mesin Ketik | 2 unit | rusak berat |
| 8. | Printer | 11 unit | 6 rusak, 2 rusak berat |
| 9. | UPS | 5 unit | 2 rusak berat |
| | Harddisk eksternal | 4 unit | Tidak ditemukan |
| 10. | Rig | -- | |
| 11. | HT | 39 unit | 7 hilang, 21 rusak berat |
| 12. | Telepon | 1 unit | rusak berat |
| 13. | Wireless | 1 unit | |
| 14. | Lemari | 14 unit | |
| 15. | Facsimili | 1 unit | |
| 16. | Kamera | 2 unit | 1 unit tidak ditemukan |
| 17. | Handycam | 1 unit | Tidak ditemukan |
| 18. | Kursi: | | |
| | plastic | 7 unit | |
| | biasa | 1 unit | |

| | | | |
|-----|-------------------------|--------|--|
| | direktur | 4 unit | |
| | Sofa | 1 unit | |
| 19. | Rak | 1 unit | Tidak ditemukan |
| 20. | Filing cabinet | 1 unit | |
| 21. | Meja: | | |
| | Biro | 4 unit | |
| | Direktur biro | -- | |
| | Setengah biro | 2 unit | |
| | Kerja | 5 unit | |
| | Komputer | 1 unit | |
| | Kayu / rotan | 1 unit | Tidak ditemukan, mutasi Dinas Perdagangan |
| | Rapat | 6 unit | |
| | Bundar | 4 unit | |
| 22. | Mesin Genzet | 1 unit | |
| 23. | Perlengkapan Pos Jaga : | | |
| | Seprei | 4 buah | |
| | Kasur | 2 buah | |
| | Selimut | 4 buah | |
| | Dispencer | 1 unit | |
| 24. | Papan Data | 1 unit | |
| 25. | Papan Nama Instansi | 1 unit | |
| 26. | Mesin Absensi | 1 unit | |
| 27. | Dinding / Sekat besi | 1 set | |
| 28. | Teko listrik | 2 unit | 1 unit rusak berat |
| 29. | Radio | 1 unit | Rusak berat |
| 30. | Tandon air | 1 unit | |
| 31. | Selang penyemprot air | 2 unit | |
| 32. | Nozel pemadam kebakaran | 1 unit | |

Tabel 5
Jumlah Perlengkapan Perorangan
Tahun Anggaran 2021

| No | Jenis Perlengkapan | Jumlah |
|----|----------------------|---------------------|
| 1. | Pentungan Karet | 20 unit |
| 2. | Pentungan rotan | 20 unit |
| 3. | Borgol | 2 unit, rusak berat |
| 4. | Tameng | 2 buah |
| 5. | Senter/Alat Penerang | -- |
| 6. | Ferplas | -- |
| 7. | Tas/ransel | -- |
| 8. | Jaket | -- |
| 9. | Rompi | -- |

| | | |
|-----|-----------------------------------|---------------------------|
| 10. | Alat pengaman gas ejector | -- |
| 11. | Senjata api (peluru karet) | 4 unit, dititip di Polres |
| 12. | Sangkur | -- |
| 13. | Kartu Anggota | -- |
| 14. | Alat kejut | -- |
| 15. | Baju dan Celana Pemadam Kebakaran | 5 unit |
| 16. | Helm Pemadam Kebakaran | 5 unit |
| 17. | Sepatu Pemadam Kebakaran | 5 unit |
| 18. | Sarung tangan pemadam kebakaran | 5 unit |
| 19. | Masker pemadam kebakaran | 5 unit |

4. Perangkat Lunak.

1. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 2 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Bahan asal hewan di Kabupaten Manggarai;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah;
4. Peraturan Bupati Manggarai Nomor 4 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (SOP SAT.POL PP);
5. Peraturan Bupati Manggarai Nomor 45 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Manggarai;
6. Peraturan Bupati Manggarai Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Manggarai.
7. Peraturan Bupati Manggarai Nomor 9 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Kabupaten Manggarai;
8. Peraturan Bupati Manggarai Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru di Kabupaten Manggarai;
9. Peraturan Bupati Manggarai Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di kabupaten Manggarai;
10. Instruksi Bupati Manggarai Nomor HK/3/2012 tentang Larangan Berjualan di Emperan/Pinggiran Toko dan /atau Tempat lainnya yang Tidak Sesuai Dengan Peruntukannya di Kota Ruteng.

11. Instruksi Bupati Manggarai Nomor HK/10/2016 tentang Pengawasan dan Penertiban Penduduk
12. Instruksi Bupati Manggarai Nomor HK/5/2017 tentang Penegakan Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai.
13. Instruksi Bupati Manggarai Nomor HK/11/2017 tentang Penertiban bangunan yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Manggarai

C. STRUKTUR ORGANISASI

Secara kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Manggarai diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 9). Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Manggarai dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Manggarai Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, sebagai berikut :

a. Kepala Satuan;

b. Sekretariat, membawahi 3 Sub Bagian yaitu :

1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
2. Sub Bagian Keuangan; dan
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Penegakan Peraturan Daerah/ Peraturan Bupati, membawahi 3 Seksi yaitu:

1. Seksi Penyuluhan;
2. Seksi Pembinaan dan Pengawasan; dan
3. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.

d. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, membawahi 3 Seksi yaitu:

1. Seksi Operasi;
2. Seksi Pengendalian; dan
3. Seksi Kerja Sama;

e. Bidang Sumber Daya Aparatur, membawahi 3 Seksi yaitu:

1. Seksi Pelatihan Dasar;
2. Seksi Pelatihan Teknis Fungsional; dan
3. Seksi Logistik.

f. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi 3 Seksi yaitu:

1. Seksi Pembinaan Satuan Linmas;
2. Seksi Kelembagaan Linmas; dan
3. Seksi Bina Potensi Masyarakat.


g. Bidang Pemadam Kebakaran, membawahi 3 Seksi yaitu:

- a. Seksi Pencegahan;
- b. Seksi Inspeksi Peralatan; dan
- c. Seksi Penyelamatan dan Penanganan Kebakaran.

h. UPT Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; dan

i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Satuan Polisi Pamong Praja memiliki Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Manggarai Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Manggarai sebagai berikut :



D. SISTIMATIKA PENYAJIAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

A. DATA UMUM ORGANISASI

B. ASPEK STRATEJIK

C. STRUKTUR ORGANISASI

D. SISTIMATIKA PENYAJIAN

BAB II RENCANA STRATEJIK

A. RENCANA STRATEJIK 2020

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TA. 2020

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. URAIAN HASIL PENGUKURAN KINERJA

B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

B. SARAN

C. LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEJIK 2021

1. Visi dan Misi :

Visi adalah gambaran masa depan yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu. Visi bersifat kearifan yang menyentuh hati dan menggerakkan jiwa untuk berbuat. Rumusan visi menjadi inspirasi, dan motivasi menuju masa depan yang dicita-citakan. Visi Kabupaten Manggarai adalah ***“Manggarai Yang Maju, Adil dan Berdaya Saing”*** Visi tersebut mencakup aspek kehidupan bermasyarakat dengan memperhatikan tantangan yang dihadapi saat ini dan masa akan datang, serta memperhitungkan kecenderungan pelaksanaannya secara terukur pada tahun 2021. Visi ini menjelaskan arah perencanaan pembangunan yang diusung oleh setiap Perangkat Daerah untuk lima tahun yang akan datang.

Perwujudan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, melalui 5 Misi yaitu :

- (1) Meningkatkan Mutu Sumber Daya Manusia;
- (2) Meningkatkan Perekonomian Masyarakat;
- (3) Meningkatkan Mutu Lingkungan Hidup;
- (4) Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Melayani.

Sejalan dengan Misi 1 Kabupaten Manggarai yaitu Meningkatkan Mutu Sumber Daya Manusia, maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran hadir sebagai aparat kepolisian Sipil Daerah yang memiliki tugas Pokok yaitu Menegakan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat untuk mewujudkan tujuan meningkatnya ketahanan sosial dan sasaran meningkatnya ketertiban umum.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut perlu adanya suatu perencanaan yang kuat dan matang. Perencanaan yang kuat dan matang tersebut dapat dimulai dari penyusunan Visi dan Misi yang komprehensif dan mampu menjawab persoalan dan kebutuhan masyarakat. **Visi** Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah : **“Terwujudnya Masyarakat Manggarai Yang Aman, Damai Dan Tenteram serta Terhindar Dari bahaya Kebakaran,** dengan **Misi** yaitu

- (1) Meningkatkan upaya memelihara dan menjaga ketentraman dan ketertiban umum.
- (2) Meningkatkan Operasi Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan pelaksanaannya.
- (3) Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran Yang Handal dan Profesional.
- (4) Membangun dan Memajukan Ketahanan Lingkungan Bersama Masyarakat Dalam memelihara dan menjaga keamanan lingkungan dalam kehidupan yang demokratis.
- (5) Membangun dan Meningkatkan Ketahanan Lingkungan Bersama Masyarakat Dalam Mencegah dan menangani Kebakaran.

2. Faktor Penentu Keberhasilan

Faktor – faktor penentu keberhasilan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Manggarai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana telah diamanatkan Peraturan Bupati Manggarai lebih memfokuskan pada strategi organisasi secara efektif dan efisien yang dapat diidentifikasi antara lain sebagai berikut:

1. Faktor Internal :

a. Potensi Kekuatan (Strenght)

- Sumber Daya Manusia;
- Sumber Daya Keuangan, Sarana dan Prasarana;
- Adanya koordinasi yang baik dan intensif;
- Adanya komitmen aparatur untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja.

b. Potensi Kelemahan (Weakness)

- Kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten;
- Minimnya ketersediaan dana maupun sarana prasarana penunjang.

2. Faktor Eksternal :

a) Peluang (opportunities)

- Adanya dukungan masyarakat terhadap kehadiran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
- Adanya komitmen untuk menegakkan supremasi hukum.

b) Ancaman (Threats)

- Kondisi geografis wilayah (berbukit-bukit dan akses jalan masih kurang bagus).
- Adanya sikap apatis dari segelintir masyarakat terhadap anggota Polisi Pamong Praja maupun petugas pemadam kebakaran dalam menjalankan tugas;
- Rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap produk hukum daerah dan peraturan perundang – undangan lainnya di Kabupaten Manggarai.

Bertolak dari hal-hal tersebut di atas maka sangat perlu adanya dukungan yang kuat dari pemerintahan yang ada baik eksekutif maupun legislatif termasuk juga dari masyarakat itu sendiri. Sehingga dengan demikian Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dapat menjadi suatu wadah pelopor penegakan supremasi hukum serta mampu memberikan rasa aman bagi setiap lapisan masyarakat daerah Kabupaten Manggarai.

3. Tujuan dan Sasaran Secara Umum

a. Tujuan :

- Meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal.
- Menjamin terlaksananya Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- Masyarakat yang aman dan terhindar dari bahaya kebakaran

b. Sasaran:

- Berkurangnya konflik sosial yang mengganggu ketentraman masyarakat
- Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- Terwujudnya penanggulangan bencana kebakaran

4. Tujuan Stratejik, Sasaran dan Program 2021

| TUJUAN | SASARAN | PROGRAM/ KEGIATAN |
|---|---|--|
| Terwujudnya masyarakat yang tentram, tertib hukum dan tertib sosial | Berkurangnya konflik sosial yang mengganggu ketentraman masyarakat | Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum - Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota |
| Mewujudkan penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah. | Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota |
| Masyarakat yang aman terhindar dari bahaya kebakaran | Terwujudnya penanggulangan bencana kebakaran | |

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2021

Perencanaan Kinerja merupakan suatu hal penting bagi terselenggaranya manajemen yang baik. Rencana Kinerja akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi pada capaian kinerja yang diinginkan, dan dapat digunakan sebagai alat untuk mengecek apakah organisasi telah melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai delegasi dan wewenang yang telah diberikan.

Rencana Kinerja akan berguna apabila dimanfaatkan untuk proses manajemen dalam mencapai hasil yang diinginkan, walaupun tingkat kinerja yang diinginkan mungkin saja masih bersifat subyektif dan kurang realistis, namun penetapan rencana kinerja ini masih juga bermanfaat untuk menjadi tolok ukur kemampuan pencapaian target yang diinginkan .

Rencana Kinerja merupakan penjabaran dari sasaran Program yang telah ditetapkan dalam Renstra Unit Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2021 yang dilaksanakan melalui Kegiatan Tahunan dan Indikatornya dapat dilihat pada Tabel Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021 sebagai berikut :

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Target |
|--|---|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Berkurangnya konflik sosial yang mengganggu ketentraman masyarakat | - Jumlah pengamanan - % konflik sosial yang tertangani | 6 item 100 % |
| 2. Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | - Jumlah Perda dan Peraturan Kepala Daerah yang dipantau dalam pelaksanaannya - % Perda yang dipatuhi | 7 Perda 100% |
| 3. Terwujudnya penanggulangan bencana kebakaran. | - Persentase cakupan pelayanan bencana kebakaran - Tingkat waktu tanggap - Jumlah manajemen penanganan kebakaran diatas 3000 s/d 5000 liter | 0,0007 85% 2798,1 Ha |

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Perjanjian Kinerja tahun 2021 pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Manggarai dapat dilihat pada tabel berikut :

| Sasaran | Indikator Kinerja | Target | Program/Kegiatan | Anggaran |
|--|---|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Berkurangnya konflik sosial yang mengganggu ketentraman masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah pengamanan - % konflik sosial yang tertangani | <p>6 item 100 %</p> | <p>Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kegiatannya: Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota Sub Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencegahan Gangguan Ketenraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan 2. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | <p>Rp.511.428.416,- Rp.13.000.000,-</p> |
| 2. Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Perda yang dipantau dalam pelaksanaannya - % Perda yang dipatuhi | <p>15 jenis 100 %</p> | <p>Program :Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kegiatannya : Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota Sub Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota 2. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap pelaksanaan Peratura Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota | <p>Rp. 9.986.000,- Rp. 161.200.000,-</p> |
| 3. Terwujudnya penanggulangan bencana kebakaran. | <ul style="list-style-type: none"> - Persentase cakupan pelayanan bencana kebakaran - Tingkat waktu tanggap - Jumlah manajemen penanganan kebakaran diatas 3000 s/d 5000 liter | <p>0,0007 85% 2798,1 Ha</p> | | |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Manggarai adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Manggarai tahun 2021 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Pada bab ini akan disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah – langkah yang diambil guna mengatasi hambatan / kendala dan permasalahan.

A. URAIAN HASIL PENGUKURAN KINERJA

Hasil pengukuran kinerja atau pencapaian sasaran-sasaran yang ada dapat dilihat pada tabel berikut:

| No | Sasaran | Nilai Capaian Kinerja |
|-------------|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Berkurangnya konflik sosial yang mengganggu ketentraman masyarakat. | 100% |
| 2. | Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda/Perkada. | 121,5 % |
| 3. | Terwujudnya penanggulangan bencana kebakaran. | 22,23 % |
| Rata – rata | | 81,24 % |
| Kategori | | Baik |

B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Manggarai tahun 2021 tercermin dalam pencapaian sasaran – sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Pencapaian kinerja seluruh sasaran tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Berkurangnya konflik sosial yang mengganggu ketenteraman Masyarakat

Pencapaian target kinerja seperti pada tabel berikut ini:

| No | Indikator Sasaran | Tahun 2020 | | | Tahun 2021/ Akhir Tahun Renstra 2016 - 2021 | | |
|----|---|------------|-----------|---------------------------|--|-----------|---------------------------|
| | | Target | Realisasi | % pencapaian target | Target | Realisasi | % pencapaian target |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Jumlah Pengamanan | 6 item | 6 item | 100% | 6 item | 6 item | 100% |
| 2. | Persentase konflik sosial yang tertangani | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | Rata – rata | | | 100% | | | 100% |
| | Kategori | | | Memuaskan | | | Memuaskan |

Capaian sasaran tersebut diatas pada tahun 2021 adalah 100% sama jika dibandingkan dengan tahun 2020, dengan kategori *Memuaskan*. Sasaran ini diukur dengan menggunakan 2 indikator sasaran, yaitu :

1. Indikator jumlah pengamanan dengan target 6 item, yaitu :
 - a. Pengamanan dan Pengawasan Pimpinan Daerah, Pimpinan Nasional, Pejabat Pusat dan Tamu Negara;
 - b. Pengamanan bangunan vital milik Pemda dan Rumah Kepala Daerah
 - c. Pengamanan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
 - d. Pengamanan Perayaan Hari Besar dan Hari Raya Keagamaan
 - e. Pengamanan penyelesaian konflik sosial
 - f. Pengamanan event – event lainnya, misalnya pertandingan olahraga, dll

Dari keenam item pengamanan tersebut diatas, semua terlaksana dengan baik dan memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan.

2. Indikator Presentase konflik sosial yang tertangani

Ada beberapa konflik sosial yang terjadi dan tertangani pada tahun 2021, yaitu :

- a. Masalah tanah Pemerintah kabupaten Manggarai yang terletak di Nanga Banda, kelurahan Baru, Kecamatan Reok
- b. Masalah tanah milik Pemerintah Daerah kabupaten Manggarai yang berada di Erpach Reo yang diokupasi oleh masyarakat Gendang Mahima pada blok 14,15 dan 16

- c. Masalah tanah antara Gendang Nampo vs Gendang Meda, Desa Golo Woi, Kecamatan Cibab Barat.
- d. Penyelesaian konflik hasil Pemilihan Kepala Desa di Desa Lalong, Kecamatan Satarmese
- e. Penyelesaian konflik hasil Pemilihan Kepala Desa di Desa Sambu, Kecamatan Reok Barat.

Dari 2 (dua) indikator tersebut menunjukkan bahwa semua indikator berhasil mencapai target yang diharapkan.

Sasaran ini didukung oleh Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota dengan Pagu anggaran sebesar Rp. 511.428.416,- dan terserap Rp. 384.776.380 atau 75,23%

Sasaran 2 : Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda

Pencapaian target kinerja seperti terlihat pada tabel berikut ini :

| No | Indikator Sasaran | Tahun 2020 | | | Tahun 2021/ Akhir tahun Renstra 2016 - 2021 | | |
|----|---|------------|-----------|---------------------|--|-----------|---------------------|
| | | Target | Realisasi | % pencapaian target | Target | Realisasi | % pencapaian target |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Jumlah Perda dan Perkada yang dipantau pelaksanaannya | 7 | 10 | 143% | 7 | 10 | 143% |
| 2. | Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | Rata-rata | | | 121,5% | | | 121,5% |
| | Kategori | | | Memuaskan | | | Memuaskan |

Capaian target pada sasaran kedua pada tahun 2021 adalah 121,5% sama dengan capaian pada tahun 2020 dan berkategori *Memuaskan*.

Rekapitulasi Pelanggaran terhadap Produk Hukum Daerah Tahun 2021

| NO | Produk Hukum | Jumlah Pelanggar | Keterangan |
|----|---|------------------|---|
| 1 | Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai No.2 Tahun 1992 tentang Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) | 33 orang | Penertiban PKL |
| 2. | Peraturan Daerah kabupaten Manggarai Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir | | Pengawasan bersama Dinas Perhubungan |
| 3 | Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 1 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum | | Pengawasan bersama Dinas Perhubungan |
| 4 | Instruksi Bupati Manggarai No. HK/3/2012 tentang Larangan Berjualan di emperan / pinggiran toko atau tempat lainnya yang tidak sesuai peruntukannya di kota Ruteng | 33 orang | Pembinaan dan Pernyataan oleh PKL/ Pelanggar yang berjualan di emperan pertokoan |
| 5 | Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penyelenggaraan Bangunan Gedung | 1 orang | Bangunan di Kelurahan Tenda |
| 6 | Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 2 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum | 53 orang | Penertiban PKL dan Penertiban penghuni Kost – Kostan |
| 7 | Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa | | Pengamanan bersama Dinas PMD pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa |
| 8 | Peraturan Bupati Manggarai Nomor 45 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Kabupaten Manggarai | 1 orang | Bangunan di Kelurahan Tenda |
| 9 | Peraturan Bupati Manggarai Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru di kabupaten Manggarai | | Sosialisasi Kebiasaan Baru New Normal dalam mencegah dan memutuskan mata rantai penyebaran virus Covid 19 |
| 10 | Peraturan Bupati Manggarai Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukun Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Manggarai | 2.244 orang | Sosialisasi dan Razia bagi warga yang tidak mematuhi protokol kesehatan di 5 (lima) kecamatan |

Untuk mencapai target yang diharapkan pada sasaran ke 2 yaitu Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat terhadap Perda dan Perkada, pola pendekatan yang digunakan yaitu :

- a. Pendekatan persuasif baik kepada masyarakat maupun badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
- b. Melakukan pembinaan secara perorangan dengan cara mendatangi masyarakat dan atau badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah untuk diberitahu, diberi pengarahannya dan pembinaan arti penting kesadaran dan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
- c. Pembinaan kelompok , dilakukan dengan cara mengundang/mengumpulkan masyarakat dan atau badan hukum yang melanggar Peraturan daerah untuk diberikan pengarahannya dan pembinaan, arti penting kesadaran dan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
- d. Melakukan pengawasan bersama instansi teknis pelaksana Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah

Sasaran ini didukung oleh Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota dengan Pagu Anggaran Rp.171.186.000,- dan terserap Rp. 171.086.000,- atau 99,94%.

Sasaran 3 : Terwujudnya Penanggulangan Bencana Kebakaran

Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi:

1. Pencegahan kebakaran, yaitu mengantisipasi dan melakukan usaha preventif agar tidak terjadi atau mengurangi serta meminimalkan resiko terjadinya kebakaran.
2. Penanggulangan kebakaran, yaitu segala upaya dan tindakan penyelamatan pada saat terjadinya musibah kebakaran secara efektif dan efisien.

Pencapaian target kinerja seperti terlihat pada tabel berikut ini :

| No | Indikator Sasaran | Tahun 2020 | | | Tahun 2021/ Akhir Tahun Renstra 2016 - 2021 | | |
|----|--|------------|-----------|---------------------|--|-----------|---------------------|
| | | Target | Realisasi | % pencapaian target | Target | Realisasi | % pencapaian target |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Persentase cakupan pelayanan bencana kebakaran | 0,0007 | 0,0000035 | 0,51% | 0,0007 | 0,0000053 | 0,76 % |
| 2. | Tingkat Waktu Tanggap | 85% | 100% | 117,65 % | 85% | 55,56 % | 65,36% |
| 3 | Jumlah manajemen penanganan kebakaran diatas 3000 s/d 5000 liter | 3108,9 Ha | 16,69 Ha | 0,53 % | 2798,1 Ha | 16,69 Ha | 0,596 % |
| | Rata – rata | | | 39,56% | | | 22,23% |
| | Kategori | | | Kurang | | | Kurang |

Capaian target pada sasaran ketiga pada tahun 2021 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2020, yaitu 39,56 % pada tahun 2020 menjadi 22,23% di tahun 2021, mengalami penurunan sebesar 17,33%, dan berkategori **Kurang**.

Indikator pertama : Presentase cakupan pelayanan bencana kebakaran, target capaian pada tahun 2021 adalah 0,0007, maksudnya 7 (tujuh) petugas pemadam kebakaran per 10.000 penduduk. Namun yang terealisasi hanya 0,053 petugas sampai dengan tahun ini (hitungan 1 orang petugas pelayanannya mencakup lebih dari 10.000 penduduk).

Indikator kedua adalah Tingkat waktu tanggap. Waktu tanggap terdiri atas waktu pengiriman pasukan dan sarana pemadam kebakaran, waktu perjalanan menuju lokasi kebakaran, dan waktu menggelar sarana pemadam kebakaran sampai siap untuk melaksanakan pemadaman. Waktu tanggap tersebut adalah 15 menit. Target tahun 2021 tingkat waktu tanggap 85 % realisasi 55,56%, artinya dari 9 kejadian kebakaran yang tertangani kurang dari 15 menit adalah kejadian kebakaran dalam jangkauan Wilayah manajemen Kebakaran, yaitu Kecamatan Langke Rembong sebanyak 5 kejadian; sedangkan 4 kejadian lainnya di Kecamatan Satarmese, Wae Rii, Reok dan Kecamatan Cibal Barat tidak terjangkau oleh sarana dan prasarana yang tersedia, sehingga tidak bisa dilayani sesuai Waktu Tanggap.

Indikator ketiga adalah jumlah manajemen penanganan kebakaran, yaitu Luas Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kabupaten. Target pada tahun 2021 adalah 2798,1 Ha, realisasinya 16,6942 Ha atau 0,596%. Realisasi tersebut adalah luas wilayah Kecamatan Langke Rembong, karena yang mampu dijangkau oleh sarana pemadam kebakaran yang tersedia saat ini sesuai dengan Waktu Tanggap hanya dalam wilayah Kecamatan Langke Rembong.

Sasaran ini didukung oleh Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran, namun pada tahun 2021 Program ini tidak mendapat dukungan anggaran dari APBD.

Pada Tahun 2021 Peristiwa kebakaran yang terjadi di Kabupaten Manggarai dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

| No | Kecamatan | Kejadian kebakaran | Kejadian kebakaran yang ditangani | Tingkat Kerusakan | | | Jumlah rumah | Jumlah korban jiwa | Taksasi kerugian (Rp) |
|-----|------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| | | | | Rusak berat | Rusak sedang | Rusak ringan | | | |
| 1. | Satar Mese | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.000.000 |
| 2. | Cibal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Wae Ri'i | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 250.000.000 |
| 4. | Ruteng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Langke Rembong | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 604.200.000 |
| 6. | Lelak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Cibal Barat | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.000.000 |
| 8. | Reok | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 335.000.000 |
| 9. | Reok Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. | Rahong Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. | Satar Mese Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. | Satar Mese utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Total | 9 | 5 | 8 | 2 | 2 | 12 | 1 | |

Pada sasaran yang ke 3 (tiga) nilai capaian yang diperoleh masih sangat rendah. Untuk mewujudkan apa yang diharapkan tersebut Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Manggarai menemui masalah yang perlu menjadi perhatian bersama, yaitu :

1. Sulitnya mencapai lokasi kebakaran
2. Kondisi lingkungan yang tidak menunjang operasional pemadaman kebakaran
3. Kurang tersedianya sarana dan prasarana yang memadai berupa bahan dan alat kerja, seperti, Regulasi, Dokumen/data dan informasi serta Petunjuk Tekhnis/Petunjuk Pelaksanaan bidang Pemadam Kebakaran; Alat kerja seperti , Perlengkapan Pemadam Kebakaran berupa baju, Topi, Sepatu Tahan Api dan Handy Talky; mobil suplai air, mobil Pemadam Kebakaran yang masih sangat minim sehingga tidak dapat bekerja secara optimal dalam menanggulangi bencana kebakaran.
4. Belum memiliki Sumber Daya Manusia yang memadai dari segi kompetensi di bidang pemadam kebakaran.
5. Minimnya anggaran untuk mengirim petugas Pemadam Kebakaran mengikuti Pendidikan dan pelatihan Pemadam Kebakaran

6. Tidak tersedianya Pos Pemadam Kebakaran sehingga mempengaruhi Cakupan Pelayanan dan Waktu Tanggap penanganan kebakaran

Indikator keberhasilan Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai karakteristik yang sama dengan organisasi sektor publik pada umumnya terutama yang *pure non profit*. Indikator ini sangat berbeda dengan sektor bisnis karena sifat output yang dihasilkan lebih banyak bersifat *intangibile output*. Dengan demikian indikator finansial saja tidak cukup untuk mengukur tingkat keberhasilan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Manggarai.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pada tahun 2021 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Manggarai mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 3.549.496.330,- dengan rincian sebagai berikut :

Realisasi APBD Satpol PP & Damkar Kabupaten Manggarai Tahun 2021

| No | Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | % |
|-----------|-------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| 1. | Belanja Operasi | | | |
| | Belanja Pegawai | 2.707.456.214,- | 2.599.718.888,- | 96,02 |
| | Belanja Barang dan Jasa | 842.040.116,- | 707.222.056,- | 83,98 |
| | Belanja Hibah | - | - | - |
| | Belanja Bantuan Sosial | - | - | - |
| 2. | Belanja Modal | - | - | - |
| | TOTAL | 3.549.496.330,- | 3.306.940.944,- | 93,17 |

1. Realisasi Anggaran Terhadap Sasaran Strategis

Pengukuran Kinerja keuangan per sasaran dihitung dengan membandingkan pagu anggaran dan realisasi, dan tingkat efisiensi anggaran dari masing – masing capaian sasaran sebagai berikut :

Realisasi Anggaran berdasarkan Sasaran Strategis

| Sasaran/Program/Kegiatan | Anggaran | Realisasi | % |
|--|---|---|--|
| <p>Sasaran 1: Berkurangnya konflik sosial yang mengganggu ketentraman masyarakat</p> <p>Program : Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum</p> <p>Kegiatan: Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Sub Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan 2. Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | <p>Rp. 695.614.416,-</p> <p>Rp. 524.428.416,-</p> <p>Rp. 511.428.416,-</p> <p>Rp. 13.000.000,-</p> | <p>Rp. 568.662.380,-</p> <p>Rp. 397.576.380,-</p> <p>Rp. 384.776.380,-</p> <p>Rp. 12.800.000,-</p> | <p>81,75%</p> <p>75,81%</p> <p>75,23%</p> <p>98,46%</p> |
| <p>Sasaran 2: Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</p> <p>Program : Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum</p> <p>Kegiatan: Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota</p> <p>Sub Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Walikota 2. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Walikota | <p>Rp. 171.186.000,-</p> <p>Rp. 9.986.000,-</p> <p>Rp. 161.200.000,-</p> | <p>Rp. 171.086.000,-</p> <p>Rp. 9.986.000,-</p> <p>Rp. 161.100.000,-</p> | <p>99,94%</p> <p>100%</p> <p>99,94%</p> |

| | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|---------------|
| Sasaran 3 : Terwujudnya penanggulangan bencana kebakaran Program : Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Kegiatan : - Sub Kegiatan : - | - | - | - |
| Jumlah | Rp. 695.614.416,- | Rp. 568.662.380,- | 81,75% |

Jika dibandingkan dengan rata – rata capaian kinerja sebesar 81,24% maka realisasi sebesar 81,75% menunjukkan *tidak efisien* penggunaan anggaran dengan rincian sebagai berikut :

- Efisien, jika presentase rata – rata capaian kinerja sasaran mencapai 100% atau lebih dan presentase penyerapan anggaran kurang dari presentase rata – rata capaian kinerja sasaran;
- Tidak efisien, jika presentase rata – rata capaian kinerja sasaran kurang dari 100%, dan presentase penyerapan anggaran lebih besar dari presentase rata – rata capaian kinerja.

2. Tingkat Efektivitas Anggaran

| No | Sasaran Strategis | % Realisasi Kinerja | % Realisasi Anggaran | Keterangan |
|-------------|---|---------------------------|----------------------------|------------|
| 1. | Berkurangnya konflik sosial yang mengganggu ketentraman masyarakat | 100 | 75,81 | Efisien |
| 2. | Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 121,5 | 99,94 | Efisien |
| 3. | Terwujudnya penanggulangan bencana kebakaran | 22,23 | - | Efisien |
| Rata – rata | | 81,24 | 58,58 | Efisien |

Realisasi penyerapan anggaran seperti pada tabel di atas merupakan realisasi anggaran pada program – program strategis terhadap pencapaian sasaran. Apabila rata – rata pencapaian sasaran 81,24% ini dibandingkan dengan realisasi penyerapan anggaran pada program – program strategis dalam rangka pencapaian sasaran sebesar 58,58%, menunjukkan adanya efektifitas penggunaan anggaran.

3. Realisasi Anggaran Program Pendukung

Selain realisasi anggaran pada program – program strategis tersebut, juga terdapat program pendukung pencapaian sasaran sebagai berikut :

| No | Program | Anggaran | Realisasi | % |
|--------|--------------------------------------|---------------|---------------|-------|
| 1. | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 2.853.881.914 | 2.738.278.564 | 95,94 |
| Jumlah | | 2.853.881.914 | 2.738.278.564 | 95,94 |

BAB IV

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Dari uraian secara umum dan berdasarkan hasil perhitungan dalam Rencana kinerja Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Manggarai telah menunjukkan nilai Sangat Baik, yang tertuang dalam 2 (dua) Program, 7 (tujuh) kegiatan dan 16 (Enam Belas) Sub kegiatan. Baik rencana dan realisasi telah dilaksanakan seluruhnya sesuai dengan Gambaran Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

1. Melakukan pembinaan terhadap Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran secara terus menerus dan berkesinambungan;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur;
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas perlengkapan dan peralatan;
4. Memberdayakan masyarakat untuk menciptakan suasana tenteram dan kondisi tertib;
5. Meningkatkan kerja sama dengan seluruh komponen masyarakat dalam pembinaan kesadaran hukum;
6. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta penanganan kebakaran;
7. Menegakkan PERDA dan Keputusan Kepala Daerah secara konsisten;
8. Meningkatkan sosialisasi PERDA dan Keputusan Kepala Daerah serta implementasinya di lapangan;
9. Mengembangkan analisis dan rekomendasi dampak implementasi PERDA;

10. Meningkatkan pengamanan bangunan vital milik PEMDA dan rumah Pimpinan Daerah;
11. Meningkatkan pengamanan Pimpinan Daerah, Pimpinan Nasional, Pejabat Pusat dan Tamu Negara.

Ruteng, 31 Januari 2022


KASAT. POL.PP & DAMKAR
KABUPATEN MANGGARAI,



SATUAN
POLISI PAMONG PRIBADI
DAN PEMERINTAH
KABUPATEN
MANGGARAI

GABRIEL P.A. TJANGKOENG, SH
Pembina Tk.I
NIP. 19680623 299510 1 001

LAPORAN KINERJA 2021



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MANGGARAI
TAHUN ANGGARAN 2022**

**L
A
M
P
I
R
A
N**